



**PUTUSAN**

Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Twg

سبم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

**Penggugat,** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di -----  
, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat,** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di -----  
, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 28 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Twg, tanggal 28 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 21 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxxx, Tanggal 01 Juli 2013;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mes Perusahaan Gunung Madu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama dua bulan kemudian tinggal di rumah bersama di alamat yang sama di sebelah orang tua Tergugat;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama -----  
----- usia 4 (empat) tahun;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak usia perkawinan Penggugat dan Tergugat menginjak usia dua bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Cemburu tanpa alasan yang jelas;
  - b. Kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. Tergugat sering mengusir Penggugat;
7. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2017, terjadi pertengkaran yang disebabkan permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. Surat-surat:**

1. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor: xxxxxxxxxxatas nama Penggugat tanggal 27 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Gunung Timbul, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 1 Juli 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

**II. Saksi-saksi:**

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak tiri Penggugat;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di mes perumahan Gunung Madu selama satu tahun enam bulan kemudian pindah ke rumah milik sendiri di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh Penggugat selain itu Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar, melihat, dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2016 yang disebabkan oleh persoalan yang sama, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sebagai kakak tiri Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis semula bertempat tinggal di mes perumahan Gunung Madu selama satu tahun enam bulan kemudian pindah ke rumah milik sendiri di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh Penggugat selain itu Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sampai Tergugat menampar wajah dan mengusir Penggugat;
- Bahwa puncaknya di bulan Februari tahun 2016 yang disebabkan oleh persoalan yang sama pula, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 1 Juli 2013, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Twg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Sementara dan Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, bukti P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* 1868 KUHPdata kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk Tiyuh Gunung Timbul, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2016 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh Penggugat selain itu Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi 1 (satu) tidak pernah mendengar, melihat, dan mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
4. Bahwa saksi 2 (dua) pernah mendengar, melihat, dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa saksi 1 (satu) dengan saksi 2 (dua) mengetahui saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sejak Februari tahun 2016 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Twg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh Penggugat selain itu Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;

3. Puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...", ternyata saksi 1 (satu) yang dihadirkan di persidangan hanya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, namun saksi 1 (satu) tersebut tidak pernah mendengar, melihat, dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 (satu) tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi 1 (satu) tersebut mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi 2 (dua) sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan bahwa "keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, ternyata telah sejalan dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi di atas yaitu hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami isteri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan pisah tempat tinggal serta suami isteri sudah tidak saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

-----  
-----

*Artinya* : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohon kepada Pengadilan untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh April Yadi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Chairun Nafar, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Twg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.**

**April Yadi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Novendri Eka Saputa, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Chairun Nafar, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>691.000,-</b>

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Twg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)